Pedoman Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa

Tahun 2021



UNIVERSITAS IBRAHIMY
Sukorejo Situbondo

Jl. KHR. Syamsul Arifin No. 1-2 PO. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 website:
www.ibrahimy.ac.id e-mail: unib2018@ibrahimy.ac.id Sumberejo Banyuputih Situbondo Jawa Timur

universitasibrahimy ibrahimy.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS IBRAHIMY SUKOREJO SITUBONDO
NOMOR 0828/459/A.8/071.095/II/2021
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS IBRAHIMY

Bismillahirrahmanirrahim

Menimbang :
a. bahwa untuk tertib administrasi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan perlu ditetapkan Pedoman Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa Universitas Ibrahimy;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Ibrahimy;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam:
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
7. Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM);
8. Keputusan Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Nomor: 02 tahun 1998 tentang Statuta Universitas Ibrahimy

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS IBRAHIMY.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pengembangan Minat Bakat Mahasiswa Universitas Ibrahimy sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa Universitas Ibrahimy sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama merupakan acuan bagi mahasiswa dan organisasi

Kemahasiswaan dalam melaksanakan kegiatan di dalam dan di luar kampus Universitas Ibraimy;

KETIGA : Semua biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini diusulkan melalui Anggaran Belanja Tahunan Universitas Ibrahimy.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Situbondo
pada tanggal : 18 Agustus 2021
REKTOR,

KH. Ach. Fadlail, SH., MH.

DAFTAR ISI

Surat Keputusan Rektor i
Pengantar Rektor iii
Daftar Isi iv
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 1
C. Maksud dan Tujuan 1
D. Prinsip Pengembangan Mahasiswa 1
E. Ruang Lingkup Kegiatan 2
F. Strategi Pembinaan 2
G. Struktur Pengelolaan Kegiatan 3
H. Fasilitas dan Dukungan 3
I. Mekanisme Pelaksanaan 3
J. Evaluasi dan Laporan 4
K. Kredit Point Kegiatan 5
L. Penutup 5

PENGANTAR REKTOR
UNIVERSITAS IBRAHIMY SUKOREJO

Bismillahirrahmaanirrahiem
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, dzat yang maha mutlak atas segalanya yang telah diberikan kepada kita, sehingga penyusunan modul kaderisasi ini dapat diselesaikan dengan baik, kami sampaikan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan dan kerja kerasnya dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran, sehingga dokumen pedoman kemahasiswaan Universitas Ibrahimy Sukorejo dapat diwujudkan.

Komitmen kita bersama antara pimpinan dan mahasiswa sangat dibutuhkan untuk melakukan kesepatakan bekerjasama dalam mengimplementasikan pedoman ini, agar dapat tercapai target kinerja yang telah disepakati bersama, yaitu melatih mahasiswa yang militan dan berkualitas sebagai kader masa depan. Karena tanpa ada dukungan seluruh sivitas akademika maka program ini akan gagal ditengah jalan. Oleh karena itu, sekali lagi marilah kita bersama-sama memikul beban dan tanggung jawan untuk mensukseskan diberlakunya modul Kaderisasi ini.

Ketentuan dalam pedoman ini merupakan materi yang cukup relevan saat ini untuk membekali mahasiswa dalam menjalankan organisasi kemahasiswaan Universitas Ibrahimy. Untuk itu perlu disosialisasikan bagi pengurus organisasi kemahasiswaan dan seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Ibrahimy, sehingga implementasi materi sesuai dengan cita-cita Universitas Ibrahimy dan PP. Salafiah Syafi'iah Sukorejo Situbondo.

Sebagai catatan akhir, kami berharap sekecil apapun sumbangan ini semoga dapat memberikan kemanfaatan dan kegunaan bagi kemajuan dan kebesaran almamater Universitas Ibrahimy khususnya dan Pondok Pesantren Salafiah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo pada umumnya. Juga hendaknya tidak dilupakan bahwa betapa sempurnanya sistem kaderisasi tidaklah cukup akan menjamin keberhasilan tanpa ada jiwa dan semangat yang menggebu-gebu dan militan dari setiap kader. Karena itu, jiwa dan semangat harus terus tumbuh dan menyala di hati setiap kader.

Demikian sambutan ini, atas perhatian dan dukungan semua pihak kami sampaikan terima kasih.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thorrieq
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sukorejo, 18 Agustus 2021
Rektor,

KH. Ach. Fadlail, SH., MH.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IBRAHIMY
NOMOR 0828/448/A.8/071.095/II/2021
TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT
MAHASISWA UNIVERSITAS IBRAHIMY

PEDOMAN PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS IBRAHIMY

A. Latar Belakang

Setiap mahasiswa memiliki potensi unik yang tidak terbatas pada bidang akademis semata. Pengembangan minat dan bakat merupakan bagian integral dari pendidikan tinggi untuk menyeimbangkan kemampuan otak kiri (logika/akademis) dan otak kanan (kreativitas/ seni/ olahraga). Pedoman ini disusun untuk memfasilitasi penyaluran dan pengembangan potensi tersebut agar menjadi prestasi yang membanggakan.

Pengembangan minat dan bakat mahasiswa merupakan bagian penting dari proses pendidikan tinggi yang bertujuan menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga memiliki kompetensi non-akademik, soft skills, kreativitas, serta karakter kepemimpinan. Pedoman ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan program minat dan bakat di lingkungan kampus.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi Kemahasiswaan.
3. Peraturan PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo
4. Statuta Universitas Ibrahimy.

C. Tujuan

1. Menggali dan mengidentifikasi potensi minat dan bakat mahasiswa sejak dini.
2. Membentuk lingkungan kampus yang aktif, kreatif, dan berprestasi.
3. Mengembangkan kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional mahasiswa.
4. Meningkatkan prestasi non-akademik di bidang seni, olahraga, dan keagamaan.
5. Meningkatkan prestasi mahasiswa di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
6. Menjaga kesejahteraan mental dan fisik mahasiswa melalui penyaluran hobi yang positif.
7. Menyediakan wadah aktualisasi diri sesuai bidang minat.

D. Prinsip Pengembangan

1. Prinsip Pengembangan Minat dan Bakat
2. Partisipatif – melibatkan mahasiswa secara aktif.
3. Inklusif – menampung semua minat, tidak diskriminatif.
4. Berorientasi Prestasi – mengarah pada pencapaian kompetitif.
5. Kolaboratif – bekerja sama antar lembaga kampus dan mitra eksternal.
6. Berkelanjutan – program berjalan secara terencana dan terus berkembang.

E. Ruang Lingkup Pengembangan

1. Bidang Akademik
    a. Karya tulis ilmiah
    b. Debat
    c. Riset inovasi
    d. Matematika & sains
    e. Ekonomi, bisnis, dan kewirausahaan
2. Bidang Keagamaan
    Fokus pada hobi spesifik dan kegiatan keagamaan.
    a. LDK/kerohanian
    b. Dakwah kampus
    c. Tilawah & tahfidz
    d. Kegiatan penguatan karakter spiritual
3. Bidang Seni & Budaya
    Fokus pada pengembangan estetika, kreativitas, dan pelestarian budaya.
    a. Hadrah
    b. Teater
    c. Fotografi
    d. Desain & seni rupa
    e. Kegiatan pelestarian budaya nusantara
4. Bidang Olahraga
    Fokus pada kesehatan fisik, sportivitas, dan daya juang.
    a. Futsal
    b. Bola basket
    c. Badminton
    d. Pencak silat
    e. Atletik
    f. E-Sport
5. Bidang Kepemimpinan & Organisasi
    a. BEM
    b. DPM
    c. UKM/Komunitas
    d. Relawan sosial
    e. Leadership & public speaking

F. Strategi Pembinaan

1. Identifikasi Minat dan Bakat
    a. Melalui survei awal mahasiswa baru.
    b. Tes bakat dan kepribadian.
    c. Observasi kegiatan dan prestasi.
    d. Konseling minat bakat.
2. Penyediaan Wadah Kegiatan
    a. UKM/komunitas mahasiswa.
    b. Laboratorium minat (misal: lab musik, inkubator bisnis, studio kreatif).
    c. Klub olahraga dan seni.

3. Pelatihan dan Pembinaan
    a. Workshop, kursus, dan coaching.
    b. Pembinaan prestasi oleh pelatih profesional.
    c. Mentoring oleh dosen atau alumni berprestasi.
4. Fasilitasi Kompetisi
    a. Kejuaraan internal kampus.
    b. Pengiriman mahasiswa ke lomba eksternal.
    c. Dukungan pendanaan, fasilitas, dan pembinaan.
5. Kolaborasi dan Kemitraan
    a. Dunia industri
    b. Pemerintah
    c. Komunitas seni dan olahraga
    d. Lembaga riset & inkubasi bisnis
    e. Mitra internasional
6. Sistem Reward & Apresiasi
    a. Penghargaan prestasi (sertifikat, beasiswa, insentif).
    b. Pengakuan konversi SKS bagi prestasi tertentu.
    c. Publikasi mahasiswa berprestasi.

G. Struktur Pengelolaan

1. Wakil Rektor/Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan – penanggung jawab utama.
2. Bagian Kemahasiswaan – pelaksana program dan monitoring.
3. Koordinator UKM dan Organisasi Mahasiswa – penyelenggara kegiatan.
4. Dosen Pembina – pembimbing teknis dan akademik.
5. Mahasiswa – pelaksana kegiatan dan peserta program.

H. Fasilitas dan Dukungan

Institusi berkomitmen menyediakan dukungan berupa:

1. Sarana Prasarana:
    a. Penyediaan sarana olahraga, studio hadrah, ruang latihan, dan sekretariat UKM.
    b. Pemeliharaan alat-alat penunjang kegiatan secara berkala.
2. Pendanaan:
    a. Alokasi anggaran operasional tahunan untuk setiap UKM.
    b. Bantuan dana delegasi lomba (pendaftaran, transportasi, akomodasi).
3. Apresiasi & Rekognisi:
    a. Beasiswa prestasi bagi pemenang lomba tingkat nasional/internasional.
    b. Konversi prestasi menjadi SKS (jika memungkinkan dalam kurikulum Merdeka Belajar) atau poin SKPI.

I. Mekanisme Pelaksanaan Program

1. Penyusunan rencana kerja tahunan.
2. Pengajuan proposal kegiatan oleh organisasi atau mahasiswa.
3. Proses seleksi kegiatan.
4. Pelaksanaan kegiatan.
5. Evaluasi dan monitoring berkala.
6. Pelaporan dan publikasi hasil.

7. Tindak lanjut untuk pembinaan prestasi.

J. Evaluasi dan Pelaporan

1. Evaluasi dilakukan secara:
   a. Formatif – saat proses pembinaan berlangsung.
   b. Sumatif – di akhir kegiatan.
   c. Tahunan – untuk mengevaluasi capaian UKM dan program kampus.
2. Aspek evaluasi:
   a. Kualitas program
   b. Tingkat partisipasi mahasiswa
   c. Pencapaian prestasi
   d. Pengelolaan anggaran
   e. Dampak terhadap pengembangan diri mahasiswa

K. Kredit Point Kegiatan

NO	SUB UNSUR		BUTIR		SUB BUTIR	ANGKA KREDIT
1	Menduduku Jabatan pada Lembaga Kemahasiswaan (tiap semester)	a	Tingkat Universitas	a	Pengurus Inti BEM UNIB	10
				b	Menteri BEM UNIB	8
				c	Dirjen BEM UNIB	6
				d	Pengurus UKM UNIB	4
		b	Tingkat Fakultas	a	Pengurus Inti BEM Fakultas	9
				b	Ka. Dinas BEM Fakultas	7
				c	Ka. Bidang BEM Fakultas	5
				d	Pengurus HIMMA Prodi	3
2	Menduduki Jabatan Organisasi di luar Kampus (tiap semester)	a	Tingkat Internasional	a	Pengurus Inti	11
				b	Anggota	10
		b	Tingkat Nasional	a	Pengurus Inti	8
				c	Anggota	6
		c	Tingkat Regional	a	Pengurus Inti	7
				b	Anggota	5
3	Mempunyai prestasi di Bidang Keagamaan, Umum, olahraga, dan kesenian			a	Internasional	50
				b	Nasional	40
				c	Regional	30
				d	Universitas	20
				e	Fakultas	10
4	Mengikuti perlombaan di Bidang Keagamaan, Umum, olahraga, dan kesenian			a	Internasional	30
				b	Nasional	20
				c	Regional	15
				d	Universitas	10
				e	Fakultas	5
5	Mewakili PT/Fak Organisasi/Lembaga (tiap semester)			a	Internasional	20
				b	Nasional	15
				c	Regional	10
				d	Daerah	5

NO	SUB UNSUR		BUTIR		SUB BUTIR	ANGKA KREDIT
6	Mengikuti Pertemuan organisasi/lembaga (tiap kegiatan)			a	Internasional	20
				b	Nasional	15
				c	Regional	10
				d	Daerah	5
7	Berperan serta aktif dalam kepanitiaan (tiap kegiatan)			a	Internasional	20
				b	Nasional	15
				c	Regional	10
				d	Universitas	5
				e	Fakultas	4
				f	Jurusan	3
8	Mengikuti pelatihan bidang Minat dan bakat (tiap kegiatan)			a	Internasional	20
				b	Nasional	15
				c	Regional	10
				d	Universitas	5
				e	Fakultas	4
				f	Jurusan	3
9	Menjadi Tutor/Asisten dalam suatu unit kerja Institusi/lab, dll (tiap semester)			a	Universitas	15
				b	Fakultas	10
				c	Jurusan	5

L. Penutup

Pedoman ini menjadi acuan seluruh sivitas akademika dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Diharapkan pedoman ini mampu menciptakan mahasiswa yang unggul, kreatif, berprestasi, serta menjadi landasan yang kuat bagi terciptanya atmosfer kampus yang dinamis, prestatif, dan sehat.

Melalui pengembangan minat dan bakat yang terarah, mahasiswa tidak hanya tumbuh cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan fisik.

REKTOR,

KH. Ach. Fadlail, SH., MH.